

PENINGKATAN PEMAHAMAN NASABAH MELALUI PENERAPAN AKAD WADI'AH PADA BANK MADANI SYARIAH

Lailatul Fitri¹, Yenie Eva Damayanti²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang
lailatulfitri0011@gmail.com

Abstract

This dedication focuses on increasing customer understanding through training on the application of wadiah contracts at Bank Madani Syariah. The purpose of this service is to increase customer knowledge and understanding through training in the application of wadiah contracts at Bank Madani Syariah. In this service using descriptive qualitative research methods. The object of this research uses secondary data data originating from literature studies such as books, journals, articles, and so on. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of the study show: 1) The implementation of the wadiah contract at Bank Madani Syariah uses the wadiah yad dhammanah contract which means safekeeping of goods/money where the recipient of the deposit with or without permission of the owner of the goods/money can take advantage of the deposit and must be responsible for loss or damage to the goods or deposited money. 2) And in wadiah yad dhammanah contract savings, use a profit sharing deposit scheme.

Keywords: Customers, Wadiah contract, Savings, Islamic Bank

Abstrak

Pengabdian ini berfokus pada peningkatan pemahaman nasabah melalui pelatihan penerapan akad wadiah di Bank Madani Syariah. Tujuan pengabdian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman nasabah melalui pelatihan penerapan akad wadiah di Bank Madani Syariah. Pada pengabdian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Obyek penelitian ini menggunakan data sekunder data yang berasal dari studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan akad wadiah pada Bank Madani Syariah menggunakan akad wadiah yad dhammanah yang memiliki arti penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang yang ditiptkan. 2) Dan pada tabungan akad wadiah yad dhammanah, menggunakan skema titipan bagi hasil.

Kata Kunci: Nasabah, Akad wadiah, Tabungan, Bank Syariah

Submitted: 2023-04-03	Revised: 2023-05-12	Accepted: 2023-07-10
-----------------------	---------------------	----------------------

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks.

Untuk melakukan kegiatan pembangunan perekonomian tersebut tentunya tidak dapat terlepas dari sektor perbankan, karena perbankan memiliki peran penting dalam stabilitas pertumbuhan ekonomi. Dimana bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana (Surplus Unit) dan yang membutuhkan pinjaman dana (Defisit Unit) (Qolby, 2013).

Apabila bank tidak menjalankan fungsinya dengan baik maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada sector pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan peminjam dapat menggunakan dana tersebut untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Adanya ketentuan tersebut membuka kesempatan bagi dunia perbankan di Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah islam.

Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 Ayat 21, menerangkan pengertian tabungan sebagai berikut : "Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Menurut istilah, akad wadi'ah merupakan orang lain yang dilimpahkan untuk menjaga harta seseorang melalui upaya yang jelas dan transparan maupun tersirat. Ada pula opini dari Syafi'iyah dan malikiyah yang menyatakan bahwa akad wadi'ah merupakan orang lain yang diberikan sebagai bentuk representasi untuk menjaga barang dan kepemilikan yang sah. Ada beberapa terms yang berhubungan dengan akad wadi'ah yaitu: Muwadi' : orang yang memberi titipan barang, Muwada' : pihak yang diberi titipan barang dari muwadi', Wadi'/wadi'ah : barang yang dititipkan.

Tabungan wadi'ah dijelaskan oleh Wiroso dalam bukunya penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah yaitu adalah "titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan". Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam prinsip syariah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilhan apakah untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan mengenai tabungan wadi'ah yaitu: 1. Bersifat sementara 2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Salah satu lembaga keuangan yang menjadi solusi bagi masyarakat baik individu maupun organisasi dalam memberikan jasa keuangan ialah Bank Madani Syariah (BMS). Bank Madani Syariah juga memberikan layanan kepada nasabahnya dengan profesional. Bank Madani Syariah merupakan sebuah Bank yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan kembali pada masyarakat tanpa adanya sistem bunga. Bank Madani Syariah

menyediakan pembiayaan/pendanaan untuk masyarakat. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan keuntungan yang diperoleh tergantung pada usaha kinerja yang menjadi objek penyertaan tersebut, sesuai nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Bank Madani Syariah memiliki produk tabungan wadiah yang menggunakan akad wadiah yad dhammanah yang memiliki arti penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang yang ditiptkan. Namun, akad ini bisa menjadi rumit bagi sebagian nasabah yang tidak memahaminya dengan jelas. Kurangnya pemahaman dapat menimbulkan ambiguitas atau kesalahpahaman dalam bertransaksi.

Kurangnya pemahaman nasabah dalam menggunakan akad wadi'ah, sehingga kami pengabdi melakukan kegiatan survei dengan beberapa nasabah di Bank Madani Syari'ah, untuk mengetahui sejauh mana nasabah puas dengan produk atau layanan yang mereka terima serta tingkat pemahaman mereka mengenai penerapan akad wadiah pada Bank Madani Syari'ah.

METODE

Tim pengabdian melakukan kegiatan layanan nasabah dengan hasil nasabah kurang mengerti mengenai penerapan akad wadiah yang ada di Bank Madani Syariah. Oleh karena itu, dari hasil kegiatan layanan nasabah tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada nasabah tentang penerapan akad wadiah pada Bank Madani Syariah.

Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah metode pretest posttest, pendekatan observasi, wawancara, dan penjelasan deskriptif kualitatif. Metode pretest posttest ialah sebuah pendekatan dalam penelitian atau evaluasi yang digunakan untuk mengukur perubahan atau efektifitas dari suatu intervensi atau perlakuan terhadap sekelompok individu. pendekatan observasi dan wawancara merupakan cara yang utama sekaligus sebagai perinci utama bagi pengabdian ini. Observasi yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad wadiah pada Bank Madani Syariah. Sedangkan wawancara dilakukan untuk melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Dalam pengabdian ini dilakukan wawancara kepada Manager Bank Madani Syariah serta Customer service Bank Madani Syariah. Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam pengabdian ini. Beberapa teknik ini digunakan dalam pengabdian penerapan akad wadiah pada Bank Madani Syariah.



Gambar 1. Kantor Bank Madani Syari'ah
Sumber: Bank Madani Syariah, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada nasabah Bank Madani Syariah. Dalam meningkatkan pemahaman nasabah dilakukan pelayanan nasabah dengan memberikan pemahaman secara langsung kepada nasabah di Bank Madani Syariah. Kegiatan ini guna untuk meningkatkan pemahaman nasabah yang efek panjangnya mampu meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dalam organisasi.



Gambar 2. Kegiatan Pelayanan Nasabah
Sumber: Bank Madani Syariah, 2023

Setelah melakukan layanan nasabah tim pengabdian mempunyai tanggungjawab untuk menjelaskan mengenai penerapan akad wadiah pada Bank Madani Syariah seperti,

keuntungan dan syarat pembukaan tabungan. Berdasarkan hal tersebut kemudian dilakukan tindakan pengabdian antara lain: *Pertama*, melakukan penjelasan kepada nasabah tentang akad wadiah pada Bank Madani Syariah yaitu Akad Wadiah yad Dhamanah yang memiliki arti penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang yang dititipkan. keuntungan yang diperoleh dari memanfaatkan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Berdasarkan penjelasan tersebut, karakteristik wadiah yad dhamanah antara lain: 1). Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan, 2). karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan akan menghasilkan manfaat atau keuntungan. Penerima titipan dapat memberi sebagian dari keuntungan hanya sebatas bonus atau pemberian suka rela dan jumlah persentasenya tidak dijanjikan di awal akad. *Kedua*, memaksimalkan layanan nasabah di lapangan dengan memberikan pemahaman kepada nasabah di Bank Madani Syariah. Syarat pembukaan tabungan wadiah di Bank Madani Syariah yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Siswa/Santri (KTS). Selain itu, tabungan akad Wadiah yad Dhamanah, menggunakan skema titipan tanpa bagi hasil:

- a. Tidak dikenakan biaya administrasi setiap bulannya.
- b. Tidak dikenakan biaya administrasi tarik tunai.
- c. Biaya administrasi hanya dikenakan di awal dan penutupan tabungan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama melakukan pelayanan nasabah di Bank Madani Syariah disimpulkan permasalahan nasabah adalah kurangnya pemahaman terhadap penerapan akad wadiah di Bank Madani Syariah. Dan dengan adanya pelayanan nasabah yang dilakukan oleh tim pengabdian menjelaskan kepada nasabah secara detail terkait penerapan akad wadiah di Bank Madani Syariah tersebut. Dari penjelasan tim pengabdian banyak nasabah yang puas dan menarik untuk membuka tabungan baru. Tim pengabdian sudah menyampaikan materi tentang pemahaman penerapan akad wadiah di Bank Madani Syariah, diharapkan setelah penyampaian tentang penerapan akad wadiah ini dapat menarik minat nasabah untuk membuka tabungan baru. Berdasarkan survey, pengabdian masyarakat memberikan hasil yang baik melalui penjelasan yang mudah dipahami oleh nasabah meyakinkan nasabah dan dapat membangun rasa percaya nasabah pada Bank Madani Syariah. Untuk itu, penyuluhan terkait dengan produk dan bagaimana melakukan transaksi di Bank Madani Syari'ah kepada 30 orang calon nasabah dan 10 nasabah terkait dengan hal tersebut.

Lembaga keuangan Syari'ah Bank Madani Syari'ah (BMS) memiliki 2 produk, yaitu produk tabungan, dan produk pembiayaan.

1. Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari persyaratan bank masing-masing, alat-alat yang dimaksud adalah:

a. Buku Tabungan

Setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan. Di dalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.



Gambar 3. Buku Tabungan

Sumber: Bank Madani Syariah, 2023

b. Slip Penarikan

BANK MADANI SYARIAH Mandiri - Amanah - Profesional Jalan Sumber Ilmu No. 127 Ganjaran Gondanglegi Malang 65174		No. Transaksi : Tanggal/Bulan/Tahun :		
Jenis Setoran ☐ Tabungan Wadiah ☐ Tabungan Lainnya	Harap Diterima Untuk : No. Rekening :	Nama Pemilik :		
Terbilang		Jumlah		
<table border="1"> <tr> <td>Saldo Akhir Menjadi</td> <td>Petugas / Teller</td> </tr> </table>		Saldo Akhir Menjadi	Petugas / Teller	
Saldo Akhir Menjadi	Petugas / Teller			
Ketentuan : 1. Penarikan sah setelah divalidasi atau ditandatangani teller 2. Penarikan akan dibukukan secara efektif setelah dana diterima dengan baik 3. Cek saldo dalam buku tabungan sebelum meninggalkan teller/ kasir		Nama dan Tanda Tangan Penarik		

Gambar 4. Slip Penarikan

Sumber: Bank Madani Syariah, 2023

Merupakan formulir di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan

ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Kombinasi Yaitu penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan.

c. Slip Penyetoran

Merupakan formulir di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menyetor sejumlah uang. Slip penyetoran ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Kombinasi Yaitu penyetoran tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penyetoran.

Gambar 5. Slip Penyetoran

Sumber: Bank Madani Syariah, 2023

Produk simpanan yang disediakan oleh Lembaga keuangan Bank Madani Syari'ah memiliki beberapa jenis simpanan yang disediakan oleh koperasi ini terdiri dari:

1) Simpanan Harian (Simhar)

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan harian ini bisa ditarik sewaktu-waktu tanpa ada batasan waktu.

2) Simpanan Qurban (Simqur)

Simpanan qurban ialah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sehingga tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Simpanan ini hanya bisa ditarik pada menjelang bulan Hari Raya Qurban dengan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3) Simpanan Ramadhan (Simra)

Simpanan Ramadhan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sehingga tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Simpanan ini hanya bisa ditarik pada menjelang bulan Ramadhan dengan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

4) Simpanan Lulusan (Simlu)

Simpanan Lulusan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sehingga tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Simpanan ini hanya bisa ditarik pada waktu menjelang lulusan dengan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

5) Simpanan Umroh (Simro)

Simpanan Umroh adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sehingga tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Simpanan ini hanya bisa ditarik ketika sudah mencapai biaya umroh yang berlaku, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Pembiayaan (Lending)

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Produk pembiayaan yang disediakan oleh Lembaga keuangan Bank Madani Syari'ah ialah jasa pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan (Margin) dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Persyaratan umum dalam menabung di Bank Madani Syari'ah sebagai berikut:

- a. Tabungan simpanan harian (simhar), simpanan Ramadhan (simra), simpanan qurban (simqur), dan simpanan lulusan (simlu). Diperuntukkan bagi nasabah perorangan, badan usaha dan organisasi.
- b. Untuk pendaftaran awal Nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),- bagi umum Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- bagi siswa
- c. Penarikan hanya dilayani apabila tanda tangan pada slip penarikan sesuai / cocok dengan Speciment.
- d. Apabila terdapat perbedaan saldo tabungan antara buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank Madani Syariah, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank Madani Syariah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
- e. Bank Madani Syariah dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan buku tabungan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
- f. Dalam hal buku tabungan hilang nasabah wajib melaporkan kepada Bank Madani Syariah disertai surat kehilangan, Bank Madani Syariah akan mengeluarkan buku tabungan pengganti segera setelah menerima dokumen tersebut, buku tabungan pengganti diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Madani Syariah dengan membebaskan kepada nasabah bank biaya administrasi penggantian buku tabungan kepada nasabah

- g. Jika nasabah meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum
- h. Apabila ada perubahan tanda tagan atau alamat nasabah wajib memberitahukan kepada pihak Bank Madani Syariah
- i. Nasabah berhak setiap saat untuk menutup rekening tabungannya selama jam buka kas Bank Madani Syariah
- j. Bank Madani Syariah hanya melakukan penutupan rekening apabila nasabah telah memenuhi semua kewajiban Bank Madani Syariah
- k. Bank Madani Syariah menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah, yang berarti nasabah dengan ini menitipkan dananya pada Bank Madani Syariah dalam bentuk tabungan Dan Bank Madani Syariah Bersedia menerima titipan tersebut. Adapun Bank Madani Syariah sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan dan mengelola serta mengadministrasikan dana yang disimpan dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sampai dengan rekening tabungan ditutup atau sampai berakhirnya akad.

Ketentuan Penyetoran dan penarikan di Bank Madani Syari'ah sebagai berikut:

- a. Penyetoran dan penarikan tabungan dapat dilakukan selama jam buka kas di Bank Madani Syariah.
- b. Setoran awal minimal Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) untuk umum dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk siswa, untuk selanjutnya setoran minimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- c. Saldo minimal tabungan adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk umum dan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk siswa
- d. Penarikan tunai di loket teller dapat dikuasakan dengan melengkapi surat kuasa yang sah dari nasabah dan disertai dengan foto copy identitas yang masih berlaku dari pemilik rekening
- e. Bank Madani Syariah berhak meminta kepada nasabah buku tabungan dan nasabah wajib untuk menunjukkan identitasnya dalam setiap transaksi penarikan dan penyetoran.

Sebelum dan sesudah penyuluhan, dilakukan pengisian kuesioner dan wawancara terhadap 40 peserta penyuluha, dimana hasilnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel pemahaman nasabah Bank Madani Syariah sebelum dan sesudah penyuluhan

No	Keterangan	Persentase	
		Sebelum	Sesudah
1	jenis-jenis akad wadiah	50%	70%
2	syarat akad wadiah	35%	50%
3	rukun akad wadiah	45%	55%

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil survei diatas yang dilakukan oleh tim pengabdi dan pihak Bank Madani Syariah setelah melakukan kegiatan pemahaman terkait penerapan akad wadiah pada Bank Madani Syariah menunjukkan bahwa pemahaman nasabah Bank Madani Syari'ah

mengenai akad wadi'ah telah meningkat dan lebih baik dari pada sebelumnya. Namun, survei juga menunjukkan bahwa beberapa nasabah masih memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk benar-benar memahami konsep tersebut. Pemahaman penerapan akad wadi'ah yang lebih baik akan membantu nasabah merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menggunakan produk di Bank Madani Syari'ah. Oleh karena itu, Bank Madani Syari'ah berkomitmen untuk terus menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih baik, termasuk instruksi tertulis, dan sesi tatap muka untuk memastikan bahwa semua nasabah memahami dengan jelas bagaimana akad wadi'ah bekerja dan minat mereka terhadap produk dan layanan di Bank Madani Syari'ah.

KESIMPULAN

Dalam Melaksanakan layanan nasabah ini yang dilaksanakan di Bank Madani Syariah yaitu memberikan penjelasan tentang penerapan akad wadi'ah sehingga banyak nasabah yang mengetahui dan memahami akad wadi'ah yang digunakan pada Bank Madani Syariah. Tabungan wadi'ah di Bank Madani Syariah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Tabungan wadi'ah di Bank Madani Syariah menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dimana barang/uang yang dititipkan bisa dimanfaatkan oleh penerima tanpa meminta izin dan penerima memiliki tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang tersebut. Tabungan Wadi'ah di Bank Madani Syariah dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, menggunakan skema titipan tanpa bagi hasil:

- a. Tidak dikenakan biaya administrasi setiap bulannya.
- b. Tidak dikenakan biaya administrasi tarik tunai.
- c. Biaya administrasi hanya dikenakan di awal dan penutupan tabungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Swiknyo Dwi (2010). Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dimas, A., & Damanik, R. A. (2022). Analisis Penerapan Akad Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia. JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, 2(2), 4113-4126.
- FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.
- Hidayat, N. (2020). Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan iB Hijrah Prima Di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta.
- Huda, N. (2021). PENERAPAN AKAD WADI'AH DHAMANAH DI PERBANKAN SYARIAH (Telaah Asas-Asas Akad Dalam Kasus Tabungan Haji). Suhuf; Vol 33, No 1 (2021): Mei; 26-36; 2527-2934; 0852-386X.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/15014>
- Indriyani, A. (2020). Akad Wadi'ah Pada Tabungan IB Masalah Di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kota Cirebon. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia; Vol 5 No 9 (2020): Syntax
- MBA, Wiroso, SE. 2009. Produk Lembaga Keuangan. Jakarta Barat: LPFE Usakti.

Portal Otoritas Jasa Keuangan Tentang Syariah.

Link: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx#:~:text=Tahun%201990%2C%20Majelis%20Ulama%20Indonesia,Cisarua%2C%20Bogor%2C%20Jawa%20Barat>

Sihotang, M. K., Hasanah, U., & Nasution, R. (2021). Penguatan Pemahaman Keuangan Syariah Bagi Guru Dan Siswa Madrasah Aliyah. Monsu'ani Tano Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 160-173.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Semua kutipan dalam teks harus dimasukkan dalam referensi, dan semua referensi harus disebutkan dalam teks. Periksa daftar pustaka terhadap kutipannya dalam teks sebelum mengirimkan naskah.